



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Mahdi Harun, Tempat/Tanggal Lahir: Ternate, 23 Mei 1990, Umur: 30 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Status kawin: Belum kawin, Pendidikan: DIII, Pekerjaan: Belum/Tidak Bekerja, Alamat: Jl. Cakalang, RT. 005 RW. 001 Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Ternate Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Oktober 2020, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Keluarga atau Adik kandung Almarhum Muhammad Balya Harun yang meninggal pada tanggal 09 Mei 2012.
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Muhammad Balya Harun Menikah dengan Almarhumah Sitra Mustafah dan dikaruniai 1 orang anak yaitu :
 - Salsa Septia Dinda Lahir Pada tanggal 10 April 2007
3. Bahwa Almarhum Muhammad Balya Harun adalah Pegawai Negeri Sipil (IAIN) di Lingkungan Kota Ternate dan tercatat sebagai peserta taspen.
4. Bahwa karena anak pertama Almarhum belum cukup umur sehingga pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate agar menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak tersebut untuk mengurus Pensiunan Almarhum di PT. Taspen, Bank maupun instansi lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili pemohon ini sudi kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salsa Septia Dinda Lahir Pada tanggal 10 April 2007
- 3. Menetapkan Pemohon berhak bertindak untuk dan atas nama:
 - Salsa Septia Dinda Lahir Pada tanggal 10 April 2007Mendatangi segala surat terkait dengan pengurusan Pensiunan Almarhum Muhammad Balya Harun baik di PT. Taspen, Bank maupun instansi terkait;
- 4. Membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Jika hakim berpendapat lain mohon menetapkan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara ini diaftarkan secara E-Litigasi, maka persidangan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon diberikan kesempatan untuk membacakan Permohonannya dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mahdi Harun, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 8271031104050857 atas nama Kepala Keluarga: Harun Ahmad, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 8271030707070017 atas nama Kepala Keluarga: Muhammad Balya Harun, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.493/23/XI/2001, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Salsa Septia Dinda Nomor 4345/IST/CS/KT/2007, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Muhammad Balya Harun Nomor 8271-KM-25052012-0002, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Sitra Mustafa Nomor 8271-KM-25052012-0001, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kutipan TASPEN atas nama Muhammad Balya Harun Nomor 150314884, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Kutipan Petikan Surat Keputusan Meteri Agama atas nama Muhammad Balya Harun Nomor B-II/SK/KP.00.3/940/2001, kemudian diberi tanda bukti P-9;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap bukti surat-surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-4 tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangan dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Armanto M. Adam

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi yang tinggal saling berhadapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan untuk menjadi wali dari anak yang bernama Salsa Septia Dinda dan untuk mengurus gaji ahli waris Almarhum ayahnya yang bernama Muhammad Balya Harun di PT Taspen Ternate karena Alm. Adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Alm. Muhammad Balya Harun adalah saudara kandung dimana Pemohon adalah adik dan Alm. Muhammad Balya Harun adalah kakak.
- Bahwa Muhammad Balya Harun menikah dengan Sitra Mustafa di Labuha pada tanggal 7 November 2001 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Adriansyah dan kedua Salsa Septia Dinda;
- Bahwa kedua orang tua dan kakak dari anak Salsa Septia Dinda tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2012 karena musibah banjir lahar dingin yang terjadi di Ternate;
- Bahwa anak Salsa Septia Dinda lahir pada tanggal 29 April 2007 dan saat ini telah duduk di Sekolah Menengah Pertama serta tinggal bersama dengan Pemohon;

2. Saksi Nurlaila Kifli

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi serta tetangga Saksi yang tinggal saling berdampingan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon belum menikah;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan untuk menjadi wali dari anak yang bernama Salsa Septia Dinda dan untuk mengurus gaji ahli waris Almarhum ayahnya yang bernama Muhammad Balya Harun di PT Taspen Ternate karena Alm. Adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Alm. Muhammad Balya Harun adalah saudara kandung dimana Pemohon adalah adik dan Alm. Muhammad Balya Harun adalah kakak.

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Balya Harun menikah dengan Sitra Mustafa di Labuha pada tanggal 7 November 2001 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Adriansyah dan kedua Salsa Septia Dinda;
- Bahwa kedua orang tua dan kakak dari anak Salsa Septia Dinda tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2012 karena musibah banjir lahar dingin yang terjadi di Ternate;
- Bahwa anak Salsa Septia Dinda lahir pada tanggal 29 April 2007 dan saat ini telah duduk di Sekolah Menengah Pertama serta tinggal bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonannya untuk menetapkan Pemohon adalah wali dari anak yang bernama Salsa Septia Dinda dan berhak untuk mengurus pensiunan Almarhum bapak anak tersebut yang bernama Muhammad Balya Harun di PT Taspen, Bank maupun instansi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan fotocopy alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah kecuali alat bukti bertanda P-4 tidak dapat diperlihatkan aslinya yang akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa serta Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Armanto M. Adam dan Saksi Nurlaila Kifli yang telah disumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Enrekang

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permohonan/*voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon ataupun kuasanya yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi 2007 halaman 43 mengenai Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-2 berupa Kartu Keluarga tercantum Pemohon tinggal di Jalan Cakalang RT/RW/005/001 Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate, dan Surat Permohonannya ditandatangani sendiri oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate. Selain itu, oleh karena pokok permohonan Pemohon adalah mengenai pengangkatan Pemohon sebagai wali anak yang belum dewasa hal mana merupakan permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri (*Ibid*, hal. 45) maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Ternate berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Pemohon adik kandung dari Muhammad Balya Harun yang telah meninggal dunia di pada tanggal 9 Mei 2012 dan meninggalkan 1 (satu) orang yang bernama Salsa Septi Dinda yang lahir pada tanggal 10 April 2007 dan oleh karena Alm adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (IAIN) di Lingkungan Kota Ternate dan tercatat sebagai peserta Taspen memberikan kuasa kepada Pemohon mengurus segala hak-hak yang terkait dengan hak keuangan di PT. Taspen, Bank maupun instansi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Harun Ahmad dan P-3 berupa Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Muhammad Balyan Harun tercantum Pemohon dan Muhammad Balya Harun adalah anak dari orang tua yang bernama, ayah: Harun Ahmad dan ibu: Djena Robo.

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7 masing-masing berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Muhammad Balyan Haru dan Sitra Mustafa tercantum keduanya telah meninggal dunia di Ternate pada tanggal 9 Mei 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran tercantum Salsa Septia Dinda lahir di Ternate pada tanggal 10 April 2007 merupakan anak kedua dari pasangan suami-istri Muhammad Balya Harun dan Sitra Mustafa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Kutipan Petikan Surat Keputusan Menteri Agar Nomor B-II/SK/KP.00.3/940/2001 tanggal 30 Nopember 2001 tercantum Muhammad Balya Harun diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bukti P-8 berupa Kartu Peserta Taspen tanggal 3 Mei 2005 tercantum Muhammad Balya Harun tercatat menjadi Peserta sejak tanggal 1 Desember 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi menerangkan Pemohon adalah adik kandung dari Muhammad Balyan Harun. Muhammad Balya Harun telah menikah dengan Sitra Mustafa di Labuha pada tanggal 7 November 2001 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Adriansyah dan kedua bernama Salsa Septia Dinda. Bahwa Orang tua dan kakak dari anak Salsa Septia Dinda telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2012 di Ternate karena musibah banjir lahar dingin. Bahwa Muhammad Balya Harun adalah seorang Pegawai Negeri Sipil. Anak Salsa Septia Dinda lahir di Ternate pada tanggal 29 April 2007 dan saat ini telah duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama dan tinggal bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Muhammad Balya Harun adalah saudara kandung dimana Pemohon adalah adik dan Muhammad Balya Harun adalah kakak dari orang tua yang bernama Harun Ahmad dan Djena Robo. Muhammad Balya Harun dan Sitra Mustafa adalah sepasang suami istri yang telah menikah di Labuhan pada tanggal 7 November 2001 dikaitkan pula dengan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah meskipun bukti surat tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya namun oleh karena didalam bukti P-2, P-3, P-5 saling menguatkan serta keterangan saksi yang saling bersesuaian sehingga adalah benar antara Muhammad Balya Harun dan Sitra Mustafa adalah benar sepasang suami istri yang menikah di Labuha pada tanggal 7 November 2001 maka alat bukti P-4 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996); Bahwa Muhammad Balya Harun dan Sitra Mustafa dikaruniai (dua) orang anak pertama bernama Adriansyah dan kedua bernama Salsa Septia

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinda, dimana kedua orang tua dan kakak dari Salsa Septia Dinda telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2012 karena musibah banjir lahar dingin yang terjadi di Ternate dan hanya Salsa Septia Dinda yang masih hidup, ia lahir pada tanggal 29 April 2007 dan saat ini tinggal bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Salsa Septia Dinda lahir pada tanggal 29 April 2007 maka saat ini ia baru berumur 13 (tiga belas) tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama sehingga ia termasuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wali adalah orang atau badan hukum yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak (Vide Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah *a quo*).

Menimbang, bahwa Pemohon adalah adik dari Alm. Muhammad Balya Harun yang merupakan ayah kandung Salsa Septia Dinda maka Pemohon termasuk dalam derajat kedua sehingga ia merupakan Keluarga Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah *a quo*.

Menimbang, bahwa tujuan seseorang atau badan hukum ditunjuk sebagai wali adalah untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak dan untuk ditunjuknya seseorang sebagai wali diutamakan adalah orang yang memiliki kedekatan dengan Anak. Memperhatikan bukti surat P-3 dan keterangan para saksi, bahwa ternyata Anak Salsa Septia Dinda sejak orang tuanya meninggal telah tinggal bersama dengan Pemohon dan terdaftar dalam bukti P-3 tersebut memberikan persangkaan bagi Hakim bahwa Anak telah ada menjadi bagian dari keluarga yang tinggal satu rumah dengan Pemohon sehingga terjalin kedekatan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak adalah ahli waris dari ayahnya yang merupakan seorang PNS (Vide bukti P-9) dan terdaftar sebagai Peserta PT. Taspen (Vide bukti P-8) dimana sebagai Peserta Taspen ada hak-hak yang harus diberikan PT. Taspen kepada ahli waris apabila Peserta tersebut meninggal dunia, oleh karena ia termasuk dalam kategori Anak sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum sedangkan untuk memenuhi hak-haknya Anak sebagai ahli waris harus bertindak secara hukum mengurus segala sesuatu mengenai haknya tersebut maka ia harus ditunjuk seorang wali dan dalam hal ini Pemohon telah mengajukan Permohonan untuk ditetapkan sebagai Wali (Vide Pasal 359 KUH Perdata) karena ia merupakan keluarga Anak yang terdekat. Siapakah lagi yang dapat menyayangi, memberikan asuh dengan memenuhi

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup Anak dengan baik jika bukan keluarga yang dekat dengan Anak, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah a quo. Maka, dengan ditunjuknya Pemohon sebagai wali maka ia harus melaksanakan tujuan perwalian ini dan kewajibannya sebagai wali sebaik-baiknya sebagaimana tercantum pada Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah a quo agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak, memberikan kasih sayang dan mengasuh sebagaimana seorang Ayah kepada Anaknya. Bukan hanya ditunjuknya Pemohon sebagai Wali untuk mengurus agar haknya pada PT. Taspen terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 2 (dua), Pemohon dalam membuktikan dalilnya sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditunjuknya Pemohon sebagai wali, maka ia dapat melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Anak mengurus segala sesuatu tentang pensiunan Almarhum Muhammad Balya Harun baik PT. Taspen, Bank ataupun instansi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 3 (tiga) pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga Pemohon dikabulkan maka petitum pertama harus pula dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 359 KUH Perdata, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon adalah sebagai wali dari Salsa Septia Dinda lahir pada tanggal 10 April 2007;
3. Menetapkan Pemohon berhak bertindak untuk dan atas nama Salda Septia Dinda lahir pada tanggal 10 April 2007, menandatangani segala surat terkait dengan pengurusan pensiunan Almarhum Muhammad Balya Harun baik di PT. Taspen, Bank maupun instansi terkait;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada Senin, tanggal 16 November 2020 oleh kami Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Zadrak Pally, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim

KHADIJAH AMALZAIN RUMALEAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ZADRAK PALLY, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. ATK	Rp 75.000,00;
3. Redaksi	Rp 10.000,00;
4. Materai	<u>Rp 6.000,00;</u> +
Jumlah	Rp 121.000,00;

(Seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)